



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara gugatan harta warisan antara:

1. **Penggugat I**, umur 90 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
2. **Penggugat II**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. **Penggugat III**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
4. **Penggugat IV**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
5. **Penggugat V**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
6. **Penggugat VI**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Hal.1 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PAMmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Penggugat VII**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

8. **Penggugat VIII**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 April 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 10/SK/IV/2016 tanggal 26 April 2016, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

Sanaria binti Sumang, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 24/SK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Julianto Asis, S.H., M.H., dan **Muh. Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor **LBH Mandar Yustisi**, beralamat di Jalan Teuku Umar, No.23, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **Tergugat I**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

2. **Tergugat II**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang,

Hal.2 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

3. **Tergugat III**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 26/SK/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

H. Baso Andi Makkasau, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**Andi Makkasau & Partners**", beralamat di Jalan Cuk Nyak Dien, No.23, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, keterangan Tergugat/Kuasanya, dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA Mmj., tanggal 26 April 2016, setelah mengalami perbaikan gugatan, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Sumang telah menikah dengan almarhumah Tamuna secara Islam di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Hal.3 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Sumang dan almarhumah Tamuna telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Tergugat I, 2. Tergugat II;
3. Bahwa pada tahun 1954 Tamuna meninggal dunia;
4. Bahwa pada tahun 1955 Sumang menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Penggugat I, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: 1. Penggugat VIII, 2. Tergugat III, 3. Penggugat II, 4. Penggugat III, 5. Penggugat IV, 6. Penggugat V, 7. Penggugat VI, 8. Sanariah binti Sumang, 9. Penggugat VII;
5. Bahwa pada tahun 1993 almarhum Sumang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Penggugat I, dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII;
6. Bahwa selain Penggugat I (istri almarhum Sumang), dan 11 (sebelas) orang anak almarhum Sumang, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Sumang;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sumang dan Udah telah mempunyai harta berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak sawah, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah milik Sattu
 - Sebelah Timur : sawah milik Jamal
 - Sebelah Selatan : sawah milik Agus
 - Sebelah Barat : sawah milik Ali Muis
8. Bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh setelah almarhum Sumang dan Udah menikah, di mana harta tersebut

Hal.4 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemberian dari Pua Miding kepada almarhum Sumang dan Uda pada tahun 1971;

9. Bahwa setelah Sumang meninggal dunia tidak pernah dibagi harta bersama tersebut;
10. Bahwa harta-harta tersebut di atas telah dibuatkan sertifikat oleh para Tergugat, dan harta tersebut serta sertifikatnya saat ini berada di bawah Penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
11. Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum harta bersama dari masing-masing harta bersama;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta warisan almarhum Sumang tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan melibatkan aparat desa dan kecamatan, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak setuju untuk membagi harta tersebut;
13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat melanjutkan gugatan ke Pengadilan Agama Mamuju dan memohon untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak sawah, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah milik Sattu
 - Sebelah Timur : sawah milik Jamal
 - Sebelah Selatan : sawah milik Agus
 - Sebelah Barat : sawah milik Ali Muis;sebagai harta bersama antara Penggugat I (Penggugat I) dengan almarhum Sumang;
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat I (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum Sumang;

Hal.5 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum Sumang sebagai warisan akan dibagi kepada ahli waris almarhum Sumang;
5. Menetapkan Penggugat I dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, sebagai ahli waris dari almarhum Sumang;
6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam bentuk natura dan harganya tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016 Tergugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Drs. Adaming, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Juni 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan

Hal.6 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, setelah mengalami beberapa perbaikan dari kesalahan ketikan, yang oleh Penguat pun tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penguat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penguat dalam gugatannya pada poin 1, 2 serta poin 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penguat dalam gugatannya pada poin 4, 5 serta poin 6, para Tergugat tidak menanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penguat pada poin 7, dan poin 8 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum di mana tanah persawahan tersebut bukan merupakan warisan karena tanah sawah tersebut adalah pemberian dari Puang Miding tahun 1971 kepada keempat orang anak kandung almarhum Sumang, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Tergugat III (Tergugat), 4. Penguat VIII (Penguat) melalui orang tua almarhum Sumang semasa hidupnya; Dan jika para Penguat mempersoalkan warisan dari almarhum Sumang, seyogyanya Penguat harus memunculkan dan memberikan data kepada Majelis Hakim semua harta warisan dari almarhum Sumang yang belum dibagi waris dengan ahli warisnya, yakni:
 1. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar;
 2. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
 3. Sebidang lokasi bekas kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 X 40 meter persegi;
 4. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;
 5. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar;

Hal.7 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar;
7. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar;
8. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;

Bahwa semua lokasi nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 8 semuanya dikuasai oleh para Penggugat dan belum dibagi waris;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa semasa almarhum Sumang meninggal dunia tidak pernah dibagi waris harta bersama tersebut, apa yang didalilkan para Penggugat adalah sangat benar dan mengakui sendiri kalau harta warisan dari Sumang benar adanya dan benar pula belum dibagi waris kepada ahli warisnya termasuk para Tergugat I, II dan III;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 10, Tergugat menanggapinya bahwa jika Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan seharusnya Penggugat juga menarik pihak BPN Kabupaten Mamuju yang menerbitkan sertifikat dan pihak-pihak lain sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 11 dan poin 12 adalah dalil gugatan yang tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa para Tergugat tidak mau membagi tanah warisan tersebut, justru sebaliknya para Penggugatlah yang tidak mau membagi semua harta warisan almarhum Sumang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, maka bersama ini para Tergugat I, II, III, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.8 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa segala pengakuan yang dituangkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam eksepsi dan jawabannya terdahulu, PENGGUGAT akui sepanjang membenarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terkecuali segala hal yang dengan tegas PENGGUGAT bantah dan tolak dalam Replik Konvensi, serta Eksepsi dan Jawaban Rekonvensi ini;

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah pula menyampaikan keberatannya perihal perlunya melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju, dapat PENGGUGAT tanggapi bahwa, perkara yang PENGGUGAT ajukan adalah mengenai sengketa kewarisan, di mana pihak yang seharusnya ditarik adalah ahli waris dari pewaris, sehingga sangatlah kurang tepat untuk menarik pihak lain selain ahli waris pewaris disebabkan tidak memiliki hubungan kewarisan;
2. Bahwa adapun pelibatan Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju dalam perkara ini, nanti akan ada upaya hukum tersendiri setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama untuk memutus sengketa waris Islam;
3. Bahwa penjelasan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengenai asal usul perolehan tanah persawahan seluas 1,2 Ha. yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, kembali PENGGUGAT tegaskan, bahwa tanah persawahan sebagaimana dimaksud adalah pemberian PUA' MIDING kepada Alm. SUMANG dan UDAH sebagai orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TERGUGAT III saat itu;
4. Bahwa penjelasan TERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TERGUGAT III dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah persawahan sebagaimana dimaksud adalah pemberian Pua' Miding kepada TERGUGAT

Hal.9 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan SAUDA bin SUMANG adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak masuk akal, karena sekiranya PUA' MIDING saat itu pada tahun 1971 ingin memberikan tanah persawahan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan SAUDA bin SUMANG, maka ia akan memberikannya secara langsung tanpa mesti menggunakan perantara yakni Alm. SUMANG karena mengingat pada tahun 1971, TERGUGAT I sudah cukup umur dan dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa, sekiranya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menyatakan bahwa tanah persawahan sebagaimana dimaksud adalah pemberian PUA' MIDING kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, serta SUADA bin SUMANG, mengapa pada saat semasa hidup Alm. SUMANG, PARA TERGUGAT tidak pernah menguasai tanah persawahan tersebut, justru Alm. SUMANG lah yang mengelola dan menguasai tanah persawahan tersebut, karena sekalipun Alm. SUMANG adalah Ayah Kandung PARA TERGUGAT namun kepemilikan harta tetaplah terpisah, sehingga kemudian PENGUGAT sangat membantah jawaban PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT jelaskan dalam jawabannya;

EKSEPSI (KEBERATAN) DALAM REKONVENSI

6. Bahwa PARA TERGUGAT (PENGUGAT REKONVENSI) dalam jawabannya terdahulu, selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan rekonvensi mengenai adanya beberapa harta warisan Alm. SUMANG yang belum dibagi terdiri dari:
- a. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar;
 - b. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
 - c. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m²;
 - d. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;

Hal.10 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
 - f. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar;
 - g. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar;
 - h. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;
7. Bahwa dari kesemua objek yang diajukan oleh PARA TERGUGAT (PENGGUGAT REKONVENSİ) dalam gugatan rekonsensinya, tidak mencantumkan batas-batas sementara hal tersebut diharuskan dalam pengajuan suatu gugatan perdata guna menghindari permasalahan dengan kepentingan hukum pihak-pihak yang lain, utamanya yang berada di sekitar lokasi objek tersebut;
 8. Bahwa oleh karena objek yang diajukan PARA TERGUGAT (PENGGUGAT REKONVENSİ) dalam gugatan rekonsensinya tidak mencantumkan batas-batasnya, maka gugatan rekonsensi dari PARA TERGUGAT (PENGGUGAT REKONVENSİ) adalah kabur (*obscur libel*);

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

9. Bahwa PARA TERGUGAT (PENGGUGAT REKONVENSİ) dalam jawabannya terdahulu, telah mengajukan gugatan rekonsensi sekaitan harta warisan Alm. SUMANG yang belum pernah dibagi yakni:
 - a. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar;
 - b. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
 - c. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m²;
 - d. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;

Hal.11 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
 - f. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar;
 - g. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar;
 - h. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;
10. Bahwa 8 (delapan) item objek gugatan rekonsvensi sebagaimana diuraikan di atas, adalah harta warisan yang telah dibagi dan disepakati bersama dengan para ahli waris Alm. SUMANG termasuk PARA TERGUGAT (PENGGUGAT REKONVENSI);
11. Bahwa dengan adanya pembagian warisan dari harta waris Alm. Sumang oleh seluruh ahli waris Alm. Sumang yakni PENGGUGAT (TERGUGAT REKONVENSI) dan PARA TERGUGAT (PENGGUGAT REKONVENSI), maka PENGGUGAT (TERGUGAT REKONVENSI) anggap bukan lagi menjadi permasalahan yang perlu diajukan, disebabkan status kepemilikan 8 (delapan) item harta warisan Alm. SUMANG telah dibagi secara sepakat dengan semua ahli waris Alm. SUMANG.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan secara terpisah di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam GUGATAN REKONVENSI berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III KONVENSI) untuk seluruhnya; *atau setidaknya menyatakan,*
2. Gugatan PENGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III KONVENSI) tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi

Hal.12 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah seluruh dalil-dali yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam duplik ini;
2. Bahwa terhadap uraian poin 2, dan 3 dalam replik para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena secara jelas objek perkara (sawah 1,2 ha) yang digugat oleh para Penggugat adalah milik pribadi Tergugat I (M. Tergugat I/Jumriah), Tergugat II (Tergugat III), dan Tergugat III (Tergugat II), yang diperoleh dengan cara pemberian melalui Pua Miding pada tahun 1971 dalam bentuk hutan, yang disaksikan oleh almarhum Sumang (orang tua para Tergugat), kepada 2 (dua) orang anak dari istri pertama: M. Tergugat I, Tergugat II, dan 2 (dua) dari istri kedua: Saudah bin Sumang, Tergugat III yang dikerjakan oleh M. Tergugat I Tergugat I, bersama dengan Tergugat II, Tergugat III termasuk Penggugat Nomor 8 atas nama M. Saudah;

Setelah digarap oleh para Tergugat lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, diajukanlah untuk disertifikatkan pada tahun 2010, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tahun 2010 atas nama Jumriah (istri M. Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 723 tahun 2010 atas nama Sattu, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 tahun 2010 atas nama Kamaluddin, dan telah menggarap sawah pembagiannya tersebut selama kurang lebih 30 tahun oleh para Penggugat, yang diajukan dalam perkara perdata No. 127/Pdt.G/2016/PA Mmj., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara jelas terlihat dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tahun 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 723 tahun 2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 tahun 2010 membuktikan Tergugat I Cs., telah menguasai objek tanah tersebut yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertifikat tersebut, atas nama para Tergugat di hadapan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Fakta hukum mana telah membuktikan bahwasanya pada saat tanah dikuasai oleh Tergugat I Cs., tidak terlihat adanya penguasaan tanah

Hal.13 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik oleh para Penggugat maupun almarhum Sumang (orang tua para Penggugat dan para Tergugat). Untuk itu tidak beralasan hukum dalil para Penggugat yang menyatakan ada hubungan hukum untuk diikutsertakan sebagai ahli waris dari almarhum Sumang dan Badan Pertanahan selaku penerbit SHM Nomor 537 atas nama Jumriah (istri Tergugat I), SHM Nomor 723 atas nama Kamaluddin, dan SHM Nomor 538 atas nama Sattu sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa apa yang dikemukakan pada dalil 4 replik para Penggugat mengaku bahwa obyek perkara adalah pemberian dari Puang Miding kepada almarhum Sumang dan Udah adalah tidak benar, yang benar adalah pemberian Pua Miding kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III termasuk Penggugat Nomor 8 Saudah bin Sumang yang disaksikan oleh almarhum Sumang (orang tua para Tergugat dan para Penggugat) dalam bentuk hutan (bukan dalam bentuk persawahan) pada dasarnya obyek tanah yang disengketakan bukanlah harta warisan dari almarhum Sumang dan Udah dan letak posisi tanah yang digugat oleh para Penggugat tidak tepat, karena dalam dalil gugatan para Penggugat berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terdiri 9 (sembilan) petak sawah yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: sawah milik Sattu, Sebelah Timur: sawah milik Jamal, Sebelah Selatan: sawah milik Agus, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis;

Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur, karena yang dikuasai oleh para Tergugat hanya 8 (delapan) petak bukan 9 (sembilan) petak yang terletak di Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: sawah milik Sattu (SHM. 538 Tgl. 19-07-2010), Sebelah Timur: sawah milik Jamal, Sebelah Selatan: sawah milik Jurmiah (SHM. 537 Tgl. 19-07-2010), Sebelah Barat: sawah milik Muis;

Hal. 14 dari 69 halaman_Putusan No. 127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hanya para Tergugat yang menguasai sawah obyek sengketa sejak tahun 1971 di Desa Beru-Beru secara umum, sedangkan tepat dan benarnya posisi tanah tersebut tidak terlihat secara jelas dan terang, dan di samping itu juga para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang di atas tanah objek sengketa tersebut telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tahun 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 723 tahun 2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 tahun 2010 atas dasar mana dalil gugatan para Penggugat patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak;
5. Bahwa pada poin 4 dan poin 5 dalil replik para Penggugat tidak benar dan beralasan hukum sama sekali, karena pada dasarnya keberadaan SHM Nomor 537 atas nama Jumriah (istri M. Tergugat I), SHM Nomor 723 atas nama Kamaluddin, dan SHM Nomor 538 atas nama Sattu, dalam arti kata sertifikat hak milik para Tergugat tersebut telah benar adanya. Fakta mana pada saat tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat Cs., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tahun 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 723 tahun 2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 tahun 2010, tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari pihak para Penggugat;
6. Bahwa apa yang dikemukakan pada poin 6 dalil replik para Penggugat adalah tidak benar sama sekali. Pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengakui sama sekali adanya tanah warisan dari almarhum Sumang dan Udaa, menurut para Penggugat di atas tanah milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, karena para Tergugat di dalam memiliki hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga di saat melakukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju oleh para Tergugat, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari siapa pun juga pada saat itu;
7. Berdasarkan hal tersebut di atas Para Tergugat mohon kiranya agar sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara, dapat memutus

Hal. 15 dari 69 halaman_Putusan No. 127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud dalam jawaban para Tergugat tertanggal 21 Juli 2016;

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat dalam Konvensi membantah dalil-dali yang diajukan oleh para Penggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui dalam duplik ini;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap dalil poin 7 dan poin 5 para Penggugat dalam repliknya jelas tidak berdasar sama sekali, karena secara hukum keberadaan SHM Nomor 537 atas nama Jumriah, SHM Nomor 723 atas nama Kamaluddin, dan SHM Nomor 538 atas nama Sattu tersebut. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana surat Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Mamuju tertanggal 19 Juli 2010, dan tertanggal 23 Agustus 2010 secara tegas dinyatakan keberadaan SHM Nomor 537 tahun 2010, SHM Nomor 723 tahun 2010, dan SHM Nomor 538 tahun 2010 terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju, atas dasar mana secara hukum keberadaan SHM Nomor 537 tahun 2010, SHM Nomor 723 tahun 2010, dan SHM Nomor 538 tahun 2010, telah sah secara hukum;
4. Bahwa dalil para Penggugat Konvensi pada poin 8 dan poin 9 Rekonvensi yang menyatakan obyek yang diajukan oleh para Tergugat dalam gugatan rekonvensinya, tidak mencantumkan batas-batas, bahwa batas-batas obyek warisan almarhum Sumang adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Sungai, Sebelah Timur: M. Saudah, Sebelah Selatan: Ali S., Sebelah Barat: sawah milik Ahmad Ili;
 2. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Empang, Sebelah Timur: Nurdin, Sebelah Selatan: Naga, Sebelah Barat: Pantai/Laut;

Hal.16 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m², dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Nurdin, Sebelah Timur: H. Mahyuddin, Sebelah Selatan: Sattu, Sebelah Barat: Taming;
4. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang ¼ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Taming, Sebelah Timur: Nurdin, Sebelah Selatan: Taming, Sebelah Barat: Sattu;
5. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Abd. Rahman, B., Sebelah Timur: Abd. Kadir, Sebelah Selatan: H. Beddu, Sebelah Barat: Juraejah;
6. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Ambo Ompeng, Sebelah Timur: Tabunding/Taming, Sebelah Selatan: Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Barat: Pantai/Laut;
7. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang ½ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Timur: Sudirman, Sebelah Selatan: Hadi, Sebelah Barat: Pantai/Laut;
8. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang ¼ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Nurdin, Sebelah Timur: H. Mahyuddin, Sebelah Selatan: Badwi, Sebelah Barat: Taming;
5. Bahwa untuk selanjutnya para Tergugat dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana jawaban yang para Tergugat sampaikan pada persidangan tertanggal 4 Juli 2016;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dianggap juga termasuk dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya secara tegas para Tergugat Konvensi

Hal. 17 dari 69 halaman_Putusan No. 127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolaknya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban rekonvensi ini;

3. Bahwa dalil para Penggugat Konvensi pada poin 8 dan poin 9 rekonvensi yang merupakan obyek yang diajukan oleh para Tergugat dalam gugatan rekonvensinya, tidak mencantumkan batas-batas, bahwa batas-batas obyek warisan almarhum Sumang adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Sungai, Sebelah Timur: M. Saudah, Sebelah Selatan: Ali S., Sebelah Barat: sawah milik Ahmad Ili;
 2. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Empang, Sebelah Timur: Nurdin, Sebelah Selatan: Naga, Sebelah Barat: Pantai/Laut;
 3. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m², dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Nurdin, Sebelah Timur: H. Mahyuddin, Sebelah Selatan: Sattu, Sebelah Barat: Taming;
 4. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Taming, Sebelah Timur: Nurdin, Sebelah Selatan: Taming, Sebelah Barat: Sattu;
 5. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Abd. Rahman, B., Sebelah Timur: Abd. Kadir, Sebelah Selatan: H. Beddu, Sebelah Barat: Juraejah;
 6. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Ambo Ompeng, Sebelah Timur: Tabunding/Taming, Sebelah Selatan: Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Barat: Pantai/Laut;
 7. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara:

Hal. 18 dari 69 halaman_Putusan No. 127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Timur: Sudirman, Sebelah Selatan: Hadi, Sebelah Barat: Pantai/Laut;

8. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Nurdin, Sebelah Timur: H. Mahyuddin, Sebelah Selatan: Badwi, Sebelah Barat: Taming

4. Bahwa harta warisan tersebut di atas yang menurut para Penggugat telah dibagi sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam repliknya, tapi para Tergugat membantah bahwa obyek warisan 8 (delapan) item tersebut sama sekali belum pernah dibagi dan para Tergugat tidak mengetahui kalau ada pembagian warisan tersebut;
5. Bahwa selanjutnya para Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana gugatan rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tertanggal 21 Juli 2016;
6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka para Tergugat Konvensi mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap duplik Tergugat di atas, Penggugat mengajukan re-repliknya (duplik rekonvensi) secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala pengakuan yang dituangkan oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III REKONVENSI dalam repliknya terdahulu, PENGGUGAT akui sepanjang membenarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT REKONVENSI terkecuali segala hal yang dengan tegas TERGUGAT REKONVENSI bantah dan tolak dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah menanggapi eksepsi dan jawaban TERGUGAT REKONVENSI mengenai tidak jelasnya batas-batas objek (*obscuur libel*) yang disengketakan PARA PENGGUGAT REKONVENSI adalah kurang tepat untuk kemudian menanggapiinya dalam

Hal. 19 dari 69 halaman_Putusan No. 127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik karena sepatutnya dan seharusnya objek sengketa sudah jelas diuraikan dalam gugatan;

3. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI akan menguraikan kembali status objek sengketa dalam perkara rekonsensi:

- a. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar adalah harta warisan yang bersedia PARA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dibagikan;
- b. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar adalah harta warisan yang bersedia PARA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dibagikan;
- c. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m² adalah milik Penggugat VIII yang dibeli sebelum menikah;
- d. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar adalah milik Penggugat VIII yang dibeli sebelum menikah;
- e. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar adalah harta warisan yang sudah dibagi kepada ahli waris laki-laki dari para pihak;
- f. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar adalah harta warisan yang sudah dibagi;
- g. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar adalah harta warisan yang sudah dibagi;
- h. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar adalah harta warisan yang sudah dibagi;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan secara terpisah di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam GUGATAN REKONVENSI berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III KONVENSI) untuk seluruhnya; *atau setidaknya tidaknya menyatakan,*

Hal.20 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan PENGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III KONVENSI) tidak dapat diterima.

ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap re-replik (duplik rekonvensi) Penggugat di atas, Tergugat pun mengajukan re-dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dupliknya semula;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab, pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/replik/re-repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tahun 1984, berupa lokasi perkebunan kelapa seluas $\pm \frac{1}{4}$ ha, dan tumbuh kelapa di atasnya sekitar 12 pohon (seluruhnya mati), terletak di Dusun Babalalang Pantai, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Uda, sebelah Timur: Nurdin, sebelah Selatan: Lukman, sebelah Barat: Uda, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tahun 1983, berupa lokasi perkebunan kelapa seluas $\pm \frac{1}{3}$ ha, dan tumbuh kelapa di atasnya sekitar 26 pohon (sebagian mati), terletak di Dusun Babalalang Pantai, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Nurdin, sebelah Timur: Empang, sebelah Selatan: Bad'wi, sebelah Barat: Empang, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi Surat Keterangan H. Abd. Rahman Mas, tanggal 19 September 2016, berupa tanah dan kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Tanah Perkebunan Sumbung, sebelah Timur: Dg. Pasangka, sebelah Selatan: Dg. Pasangka, sebelah Barat: Suddin, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.3.**;

Hal.21 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Dahlan bin Handul, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat karena bertetangga, dan kenal kedua orang tua para Penggugat bernama Sumang dan Uдах sebagai suami istri, dengan memiliki keturunan 9 orang anak, kesemuanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum memperistri Uдах, Sumang juga telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tamuna dengan memiliki keturunan dua orang anak bernama Ali dan Kamaluddin, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, istri sumang bernama Tamuna telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1954, dan Sumang sendiri meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan istri sumang bernama Uдах dan kesemua anaknya masih hidup sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, sumang selain meninggalkan keturunan, juga meninggalkan harta peninggalan antara lain berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak sawah, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas, Sebelah Utara: sawah milik Sattu, Sebelah Timur: sawah milik Jamal, Sebelah Selatan: sawah milik Jurumiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis;
 - Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan nenek saksi bernama Habaniah (istri Pua Miding/Abd. Samad) kepada saksi, bahwa objek sawah tersebut diberikan oleh Pua Miding kepada Sumang pada tahun 1971, dan setelah Sumang meninggal dunia, dikelola oleh Ali, Kamaluddin, Sauda pada tahun 1996;

Hal.22 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggugat Ali dan Sattu pada tahun 2010 setelah disertifikatkan, dan Ali dan Sattu mengatakan kepada saksi bahwa “tanah tersebut tidak bisa digugat/dituntut karena kakekmu (Pua Miding) sudah nakasih Bapakku (Sumang);
 - Bahwa setahu saksi, dahulu awalnya sebelum menjadi sawah, objek tanah tersebut masih berupa hutan kecil;
 - Bahwa setahu saksi, istri Sumang bernama Udah tidak pernah melihat kerja pada objek tanah/sawah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan (dibangun oleh Ali) dipinggir objek sawah termasuk objek sengketa, dan batas sebelah selatan objek sengketa adalah tanah milik Jurumiah;
2. Mahmud bin Tauda, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, berdasarkan informasi dari Pua Miding kepada saksi bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diberikan oleh Pua Miding kepada Sumang, sedangkan anak-anak Sumang hanya melanjutkan kerja saja dan bukan diberikan langsung kepada Sauda;
 - Bahwa setahu saksi, luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, saksi tidak tahu, namun batas-batas objek sengketa, yakni Sebelah Utara: sawah milik Sattu, Sebelah Timur: sawah milik Jamal, Sebelah Selatan: sawah milik Jurumiah (istri Ali), Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Sumang, Udah dan anaknya (Ali) dan pernah semua bekerja pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Hal.23 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, di samping Sumang dengan istrinya bernama Uдах memiliki 9 orang anak, juga Sumang memiliki 2 orang anak dari istrinya yang pertama bernama Tamuna, kesemuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dibagi atau belum, namun orang-orang di sekitar objek sengketa merasa bingung karena langsung disertifikatkan;
 - Bahwa setahu saksi, ada lagi harta peninggalan Sumang berupa kebun kelapa;
 - Bahwa setahu saksi, pernah melihat Sumang dan empat orang anaknya pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
3. Badwi bin Unang, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah sepupu satu kali para Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, asal tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru tersebut dari Pua Miding;
 - Bahwa saksi pernah ketemu Pua Miding dan Pua Miding berkata kepada saksi bahwa saat itu Sumang berkata bahwa Sumang minta tanahmu Wa' (Pua Miding), dan dua bulan kemudian, Sumang ajak saksi dan anak-anaknya bekerja pada tanah tersebut;
 - Bahwa saksi ada pada saat Pua Miding berikan tanah tersebut kepada Sumang, dan tanah tersebut masih berupa hutan;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Pua Miding pernah bilang ke saksi bahwa Jangan diambil tanah tersebut karena sudah dikasi kepada Sumang, dan batas-batas tanah tersebut, yakni Sebelah Utara: sawah milik Sattu, Sebelah Timur: sawah milik Jamal, Sebelah Selatan: sawah milik Jurumiah (istri Ali), Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis;

Hal.24 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, di samping obyek tanah sengketa tersebut, Sumang juga memiliki harta peninggalan lain antara lain berupa Tanah, Kebun Kelapa, Empang di Desa Beru-Beru, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi, objek III Rekonvensi sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m², berasal dari Dg. Pasangka kepada orang tua saya (Unang) dengan meminta uang sejumlah 250 ribu rupiah dan sampai sekarang dikelola oleh saya;
 - Bahwa setahu saksi, objek VIII Rekonvensi sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang ¼ hektar, awalnya dua bagian, sebagian dari istri saya, dan sebagian dari ayah saya, dan kemudian disatukan;
 - Bahwa setahu saksi, objek I Rekonvensi sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang ¾ hektar adalah harta warisan Sumang, sedangkan perbedaan luasnya saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi, objek Konvensi tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru adalah milik Sumang, termasuk rumah persawahan;
 - Bahwa setahu saksi, objek V Rekonvensi Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar, termasuk rumah adalah warisan Sumang karena saya pernah kerja ± 10 tahun bersama dengan Sumang, Ali dan Kaco, dan objek tersebut diberikan kepada laki-laki sebagai mahar;
 - Bahwa setahu saksi, objek IV Rekonvensi Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang ¼ hektar, bukan harta warisan Sumang, tetapi harta Sumbung diberikan kepada anaknya lalu dibeli oleh Sauda;
4. Sirajuddin bin Pua Jumatia, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah

Hal.25 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, objek Konvensi tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru adalah milik Sumang dari pemberian Pua Miding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang obyek harta milik Sumang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Habaniah (istri Pua Miding) tentang batas-batas tanah (objek konvensi) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang kerja tanah (objek konvensi) tersebut;

5. Ahmad bin Suari, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Baru (Babalalang Sejati), Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah Paman para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, objek I Rekonvensi sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar, sudah mengalami abrasi;

6. Abd. Salam bin Maludin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa Saksi, hanya mengetahui kejadian bahwa Ali memukul Uda karena masalah tanah;

Hal.26 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Sumang;
- 7. Sudirman bin Tacora, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tarawe, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Ali pernah datang ke rumah saya, dan berkata kepada saya " Dahlan menuntut saya tentang tanah (objek konvensi), padahal kakeknya (Pua Miding) sudah memberikan kepada ayahku (Sumang)";
- 8. Mudana bin Tauda, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lambagu, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah teman para Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah (objek konvensi) dari Pua Miding diberikan kepada Sumang (Ayah Ali) dan saya pernah melihat Sumang kerja pada tanah (objek konvensi);
 - Bahwa setahu Saksi, tanah (objek konvensi) pernah dikerjakan oleh Sumang bersama dengan hampir semua anak-anaknya yang laki-laki;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah (objek konvensi) termasuk di dalamnya rumah persawahan;
 - Bahwa setahu Saksi, objek V Rekonvensi Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar meliputi rumah dan kebun kelapa sekarang, diberikan kepada semua anak laki-laki Sumang sebagai mahar, terkadang ditempati Ali jika sedang menggarap objek tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, objek V Rekonvensi setelah Sumang meninggal dunia, lalu Ali memberikan kepada adik-adiknya;

Hal.27 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sudirman bin Dg. Pasangka, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang Pantai, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, objek IV Rekonvensi sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar, yang sudah lama ditempati/ada rumah Badwi sampai empang adalah milik orang tua Badwi;
- Bahwa setahu Saksi, objek III Rekonvensi sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m² tersebut dikerja oleh dan milik orang tua Badwi;

10. Sainang bin Sule, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Babalalang Pantai, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek VI Rekonvensi sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar adalah milik Sumang karena saksi pernah menggarap seluas 1,5 ha. Pada tahun 1981, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/duplik/re-dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 5 April 1987, atas Nama Wajib Pajak **Ali, S.**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim

Hal.28 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.1.;**

2. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, 20 Juni 1988, atas Nama Wajib Pajak **Ali, S.**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.;**

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 537, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, atas nama **JURMIAH** (istri M. Tergugat I), Penerbitan sertipikat, tanggal 19 Juli 2010, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.;**

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 291742) tahun 2014, Nama Wajib Pajak **Ali**, alamat Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.4.;**

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 291743) tahun 2014, Nama Wajib Pajak **Ali**, alamat Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.5.;**

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 224003) tahun 2015, Nama Wajib Pajak **Ali**, alamat Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.6.;**

7. Fotokopi Surat Pernyataan antara M. AS'AD dan ALI SUMANG pada tanggal 30 April 2001 di Kec. Kalukku, bermeterai secukupnya dan

Hal.29 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.7.;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Tanah pada tahun 1980 dari Malluru ke **M. ALI, S.**, tanggal 16 Oktober 2016, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.8.;**
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 05 April 1987, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.9.;**
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 291789) tahun 2014. Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.10.;**
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 224049) tahun 2014. Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.11.;**
 12. Fotokopi SHM. Nomor 723 Desa Beru-Beru atas nama KAMALUDDIN penerbitan sertifikat, 23 Agustus 2010, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.12.;**
 13. Fotokopi Tanda Terima sementara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas nama: Banania/Sattu, pembayaran PBB tahun 1994, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.13.;**
 14. Fotokopi SHM. Nomor 538 Desa Beru-Beru atas nama SATTU penerbitan sertifikat, 19 Juli 2010, bermeterai secukupnya dan

Hal.30 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.14.;**

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 224031) tahun 2015. Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.15.;**

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2. 170653) tahun 2016. Dusun Babalalang Pantai, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.16.;**

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) orang sebagai saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Mahyuddin bin Suddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kamansi, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat Tergugat I;
 - Bahwa saksi masih mendapati Sumang semasa hidupnya, namun tidak mendapati Istri I Sumang semasa hidupnya;
 - Bahwa setahu saksi, objek II Rekonvensi sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar adalah lahan yang dibuka sendiri oleh Sumang saat masih berupa hutan rimba karena saksi lihat sendiri Sumang yang membuka lahan tersebut, dan sekarang dikuasai oleh Udah;
 - Bahwa setahu saksi, objek II Rekonvensi tersebut telah ada sejak istri pertama Sumang;

Hal.31 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, objek konvensi yang dimaksud adalah pemberian Pua Miding karena saksi ketemu Pua Miding dan berkata “saya berikan kepada empat orang, saat itu pada tahun 1974 masih berupa hutan, adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, dan sejak tahun 1976 saksi tidak pernah melihat lagi lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah melihat Sumang bekerja pada objek konvensi yang dimaksud, tetapi saksi hanya melihat Sumang lewat saja;
- Bahwa setahu saksi, tentang objek konvensi yang dimaksud, perkataan Pua Miding kepada saksi bahwa “lokasi tersebut saya kasi kepada empat orang”;
- Bahwa setahu saksi, terkait perkataan Pua Miding “lokasi tersebut saya kasi kepada empat orang”, saksi tidak pernah bertanya kenapa hanya kepada empat orang;

2. Abd. Jalal bin Muh. Sabir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Salupompong, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah ipar sepupu Tergugat Kamal;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sumang namun saat itu masih kecil;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ada harta peninggalan Sumang di Lamba-Lamba, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa objek konvensi punya Ali karena pernah sama-sama bekerja dengan Ali, yang saat itu masih berupa hutan, namun saksi tidak mengetahui asal usul objek konvensi dimaksud;

Hal.32 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Ali bekerja pada objek konvensi dimaksud selama \pm 4 bulan, tidak ada orang lain lagi, namun saksi tidak mengetahui asal usul objek konvensi dimaksud;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Ali sudah punya anak \pm 2 tahun umurnya;
- Bahwa setahu saksi, Ali pernah bilang kepada saksi (terkait objek konvensi dimaksud) bahwa “empat orang ka punya”;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya lagi tentang saudara-saudaranya yang lain;

3. Abu Saring bin Baddu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah sepupu dua kali Tergugat Ali;
- Bahwa saksi mendapati Sumang dan istri pertamanya semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, lokasi empang yang dekat pantai, awalnya ditanami pohon kelapa, diperoleh Sumang pada saat bersama dengan istri pertamanya, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi, objek sawah konvensi dimaksud, awalnya hutan dikelola menjadi sawah oleh Ali, namun saksi tidak mengetahui asal usul dan luas, serta batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi, objek V Rekonvensi lokasi kebun kelapa di Lamboko, milik Juraijah dan Ali (sekarang dikerjakan oleh Ali) karena saksi berada di Desa Beru-Beru antara tahun 1967-1969;
- Bahwa setahu saksi, lokasi kebun kelapa di Lamboko dari Tamuna yang dikerjakan Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Sumang dari mana asal usul lokasi kebun kelapa di Lamboko tersebut;

Hal.33 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa lokasi kebun kelapa di Lamboko tersebut karena melihat Ali bekerja pada lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, objek V Rekonvensi lokasi kebun kelapa di Lamboko, milik Juraijah dan Ali karena hanya Juraijah pergi bersama Ali namun saksi tidak melihat Juraijah bekerja;
 - Bahwa setahu saksi, secara rinci bahwa objek V Rekonvensi lokasi kebun kelapa di Lamboko, awalnya dari Sumang, lalu ke Juraijah (suadara Istri I Sumang), kemudian ke Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dalam objek V Rekonvensi lokasi kebun kelapa di Lamboko dimaksud, namun lokasi yang berdiri di atas rumah tersebut termasuk dalam objek V Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mendengar langsung dari Juraijah (tentang objek V Rekonvensi) bahwa "tanah ini dikasi saya dari Sumang, lalu dikasi kepada ahli warisnya";
4. Saenudding bin Tahe, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Salupompong, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah ipar sepupu para Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah diajak kerja bersama Ali pada objek konvensi selama \pm 10 tahun (10 kali panen) pada awal-awal dibuka lahan tersebut dan hasilnya dibagi dua, namun saksi tidak mengetahui dari mana asal usul objek konvensi dimaksud, walaupun dikasi tahu dari Paman saksi bahwa lahan tersebut dari Pua Miding;
 - Bahwa saksi hanya bekerja membantu Ali, sedangkan petak-petak sawah lainnya dikerja masing-masing oleh empat orang;
 - Bahwa setahu saksi, saat itu Ayah Ali (Sumang) masih hidup tetapi tidak turun bekerja;
 - Bahwa setahu saksi, orang lain bernama Jalal juga pernah bekerja pada objek konvensi tersebut;

Hal.34 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, duluan Jalal bekerja pada objek konvensi tersebut dari pada saksi;
 - Bahwa setahu saksi, tentang objek V Rekonvensi, awalnya dari Tamuna ke Juraijah, lalu kepada ayah saksi (Sahe), lalu dijual ke Anca, kemudian dijual lagi kepada orang lain, dan saksi tidak mengetahuinya lagi;
5. Jawas bin Jawaling, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Barang-Barang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah sepupu satu kali para Tergugat;
 - Bahwa saksi mendapati Sumang dan istri pertamanya semasa hidupnya;
 - Bahwa setahu saksi, terdapat harta peninggalan Sumang, berupa lokasi tanah dan sawah (objek V Rekonvensi) di Lamboko dari Ibu Ali (Tamuna) yang dikelola oleh Ali sekarang, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa setahu saksi, terdapat harta peninggalan Sumang juga, berupa kebun kelapa (objek II Rekonvensi) di Lamba-Lamba dan sekarang dikerja oleh Ali sendiri, dan tidak pernah melihat istri kedua Sumang di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa setahu saksi, terdapat harta peninggalan Sumang juga, berupa kebun kelapa (objek I Rekonvensi) di Babalalang berasal dari saudara Tamuna (Juraijah), dan sekarang dikerja oleh Ali sendiri, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa setahu saksi, berdasarkan informasi dari Ali, lokasi tanah dan sawah (objek V Rekonvensi) di Lamboko, asalnya milik Juraijah dan Juraijah tidak punya anak, sedangkan rumah yang berdiri di atas objek V Rekonvensi adalah milik adik Penggugat Konvensi;

Hal.35 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nasaruddin bin Maming, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Salupompong, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah Ipar sepupu Tergugat (Ali);
- Bahwa saksi mendapati Sumang dan mendapati Juraijah, namun tidak mendapati istri pertama Sumang semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah dan sawah (objek V Rekonvensi) di Lamboko, awalnya dikerja secara bersama-sama Sumang dengan istri I, dan sekarang dikerja oleh Ali, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi, kebun kelapa (objek II Rekonvensi) di Lamba-Lamba, sudah ada sejak istri I Sumang, dan sekarang dikerja oleh Ali dan Kamal, dan pernah lihat Sattu membantu kerja, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan informasi dari Juraijah kepada saksi setelah Sumang menikah dengan Uдах (Kamal saat itu masih kecil), bahwa terdapat lokasi tanah di perkampungan (objek I Rekonvensi) di Babalalang, adalah milik Sumang karena dibuka sendiri oleh Sumang dan istri I;

7. Ir. Abd. Wahab bin Abdullah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Kontraktor (Mantan Kepala Desa Beru-Beru 2009-2014), bertempat tinggal di Dusun Tarawe, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah mantan Kepala Desa Beru-Beru antara tahun 2009-2014;

Hal.36 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memproses sporadik tanah (objek konvensi) hingga munculnya tiga sertifikat atas nama Kamaluddin, Sattu, dan Jurmiah (istri Ali) pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi, proses sporadik diawali oleh adanya keberatan cucu Pua Miding (Dahlan), namun Dahlan tidak memiliki alat bukti;
 - Bahwa setahu saksi, dasar terbitnya sporadik atas dasar garapan sendiri dan informasi dari tokoh-tokoh masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat menerbitkan sporadik, saksi tidak memanggil kesemua anak-anak Sumang, tetapi saksi memperoleh informasi dari tokoh-tokoh masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi, karena ada Proyek Nasional sertifikat tanah, lalu diperlihatkan sporadik sebagai dasar munculnya 3 sertifikat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Kamaluddin bersama Sauda disederhanakan dalam satu sertifikat atas nama Kamaluddin;
 - Bahwa setahu saksi, dalam redaksi sporadik ada saksi-saksi yang bertanda tangan, antara lain Mukti yang diingat oleh saksi;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat pengukuran penerbitan sertifikat tidak ada orang yang keberatan;
8. Asma binti Hamma, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Ali;
 - Bahwa setahu saksi, lokasi tanah dan sawah (objek V Rekonvensi) di Lamboko, awalnya adalah punya Juraijah, dan rumah yang di atas lokasi tersebut adalah kemenakan Penggugat (anak Hadi);
9. Kamaruddin bin Malluru, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.37 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Tergugat adalah anak-anak dari Sumang karena saksi adalah tetangga para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, lokasi sawah/tanah (objek konvensi) di Babalalang, awalnya dari tanah ayah saksi (Malluru) yang dikerja oleh Ali, kemudian Ali dikasi imbalan berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah persawahan;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2016/PA Mmj., dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan Saudara **Yahya, S.HI.**, (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016, Pemeriksaan Setempat dilakukan terhadap obyek-obyek sengketa dalam perkara, yang selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2016, Penggugat/Kuasanya, dan Tergugat/Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan keterangan tambahan lagi, dan memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diputuskan;

Hal.38 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal pemeriksaan perkara ini telah dimuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016 Tergugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat prinsipal dan para Tergugat prinsipal dalam perkara gugatan harta warisan ini, kesemuanya beragama Islam, dan obyek gugatan harta warisan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 April 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 10/SK/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 24/SK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016, demikian juga para Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 26/SK/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, dan

Hal.39 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai ketiga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Drs. Adaming, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Juni 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat setelah mengalami perbaikan dari kesalahan ketikan, tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/replik/duplik rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.3.**, serta alat bukti 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, sebagaimana terurai di atas;

Hal.40 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 berupa akta di bawah tangan, namun oleh karena alat bukti P.1. dan P.2 tidak menjelaskan secara terang tentang objek mana yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.1., dan P.2., tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., berupa Akta Sepihak, namun oleh karena alat bukti P.3, tidak menjelaskan secara terang tentang objek mana yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.3, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1.**, sampai dengan **T.16.**, serta alat bukti saksi 9 (sembilan) orang yang telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.1., T.2, T.4., T.5, T.6, T.9. T.10, T.11, T.13, T.15, dan T.16**, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun alat bukti-alat bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pengalihan hak kepemilikan seseorang dalam perkara gugatan harta warisan ini, sehingga tidak memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, dan tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal.41 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti T.7., dan T.8., berupa akta di bawah tangan, namun oleh karena alat bukti T.7 dan T.8 tidak menjelaskan secara terang tentang objek mana yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti T.7., dan T.8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3., T.12., dan T.14., berupa Sertifikat Hak Milik dengan asal hak **Pemberian Hak Milik**, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena proses penerbitan sporadik yang sedemikian rupa hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik pada alat bukti T.3., T.12., dan T.14 pada tahun 2010, tidak memanggil/melibatkan para Penggugat (zie keterangan saksi VII Tergugat Ir. Abd. Wahab bin Abdullah), dan berdasar atas dasar garapan Tergugat dan informasi tokoh masyarakat pada saat akan diterbitkan sporadik, yang berakibat munculnya sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini, lagi pula bertentangan/kontradiktif dengan keterangan para saksi Tergugat dan saksi Penggugat (saksi I Dahlan bin Handul, saksi II Mahmud bin Tauda, saksi III Badwi bin Unang, saksi IV Sirajuddin bin Pua Jumatia, saksi VII Sudirman bin Tacora, saksi VIII Mudana bin Tauda) terkait asal usul kepemilikan objek dalam alat bukti T.3., T.12., dan T.14., sehingga alat bukti T.3., T.12., dan T.14. tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan dengan demikian alat bukti T.3., T.12., dan T.14. tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan,

Hal.42 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا
لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi, demikian pula Penggugat di samping mengajukan gugatannya, juga mengajukan eksepsi dan jawaban rekonsensi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk Konvensi dan Rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan keberatan/eksepsi bahwa jika Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan seharusnya Penggugat juga menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju

Hal.43 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan sertifikat dan pihak-pihak lain sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, dan terlepas dari tanggapan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi terkait dengan tanah yang telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga eksepsi tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan keberatan/eksepsi bahwa objek yang diajukan para Tergugat dalam gugatan rekonvensinya tidak mencantumkan batas-batasnya, maka gugatan rekonvensi dari para Tergugat (Penggugat Rekonvensi) adalah kabur (*obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi terkait dengan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini, sehingga eksepsi tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Hal.44 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan Pengakuan Tergugat (zie jawaban Tergugat poin 1 dan poin 2), yang diperkuat dengan keterangan beberapa saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa seorang laki-laki bernama Sumang telah menikah dengan Tamuna secara Islam di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, dan pada tahun 1954 Tamuna meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1955 Sumang menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Penggugat I, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: 1. Penggugat VIII, 2. Tergugat III, 3. Penggugat II, 4. Penggugat III, 5. Penggugat IV, 6. Penggugat V, 7. Penggugat VI, 8. Sanariah binti Sumang, 9. Penggugat VII, dan pada tahun 1993 Sumang meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Penggugat I, dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, oleh Tergugat dibantah dengan menyatakan bahwa tanah persawahan tersebut bukan merupakan warisan karena tanah sawah tersebut adalah pemberian dari Puang Miding tahun 1971 kepada keempat orang anak kandung almarhum Sumang, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Tergugat III (Tergugat), 4. Penggugat VIII (Penggugat) melalui orang tua almarhum Sumang semasa hidupnya (zie poin angka 3 jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan pengakuan Tergugat, yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tanah objek konvensi berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak

Hal.45 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju adalah pemberian Pua Miding pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek konvensi berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang merupakan pemberian Pua Miding pada tahun 1971, diberikan kepada Sumang atau kepada keempat orang anak kandung almarhum Sumang, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Tergugat III (Tergugat), 4. Penggugat VIII (Penggugat)?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, berdasarkan identitas para pihak dalam gugatan Penggugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dianggap oleh majelis hakim sebagai pengakuan Tergugat bahwa Tergugat I sekarang berumur 66 tahun, dan Tergugat II sekarang berumur 61 tahun, serta Tergugat III sekarang berumur 55 tahun, sehingga majelis hakim mempertimbangkan usia para Tergugat pada saat obyek konvensi diberikan oleh Pua Miding pada tahun 1971, dan berdasarkan pengakuan Tergugat di atas, usia para Tergugat pada tahun 1971, yakni Tergugat I berumur 21 tahun, dan Tergugat II masih berumur 16 tahun, serta Tergugat III masih berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat (saksi I Dahlan bin Handul, saksi II Mahmud bin Tauda, saksi III Badwi bin Unang, saksi IV Sirajuddin bin Pua Jumatia, saksi VII Sudirman bin Tacora, saksi VIII Mudana bin Tauda) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan bahwa tanah objek konvensi berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, diberikan oleh Pua Miding kepada Sumang pada tahun 1971, sedangkan anak-anak Sumang hanya melanjutkan kerja saja, lagi pula pada saat itu usia Tergugat I berumur 21 tahun, dan Tergugat II masih berumur 16 tahun, serta Tergugat III masih berumur 10 tahun, sedangkan para saksi yang diajukan oleh

Hal.46 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (saksi I Mahyuddin bin Suddin, Saksi II Abd. Jalal bin Muh. Sabir, saksi III Abu Saring bin Baddu, saksi IV Saenudding bin Tahe) yang memberikan keterangan terkait objek konvensi, pada umumnya tidak mengetahui asal usul objek tersebut, kecuali keterangan saksi I Mahyuddin bin Suddin bahwa objek konvensi yang dimaksud adalah pemberian Pua Miding karena saksi ketemu Pua Miding dan berkata "saya berikan kepada empat orang, saat itu pada tahun 1974 masih berupa hutan, adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, dan sejak tahun 1976 saksi tidak pernah melihat lagi lokasi tersebut, hal mana keterangan saksi I Mahyuddin bin Suddin tersebut bertentangan dengan pengakuan Tergugat bahwa objek konvensi yang dimaksud adalah pemberian Pua Miding pada tahun 1971, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tanah objek konvensi berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju adalah pemberian Pua Miding pada tahun 1971 kepada Sumang;

Menimbang, bahwa terkait dengan luas dan batas-batas objek konvensi tersebut, walaupun terjadi beda versi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat (saksi I Dahlan bin Handul, saksi II Mahmud bin Tauda, saksi III Badwi bin Unang) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Oktober 2016, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan luas dan batas sesuai versi Penggugat sebagai berikut: Sebelah Utara: sawah milik Sattu/Palu, Sebelah Timur: sawah milik Sattu, Sebelah Selatan: sawah milik Jurmiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tentang Harta Bersama antara Sumang dengan Udah, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan berdasarkan Pengakuan Tergugat (zie poin angka 2 (dua) jawaban Tergugat), yang didukung dengan

Hal.47 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat (saksi I Dahlan bin Handul, saksi II Mahmud bin Tauda, saksi III Badwi bin Unang, saksi IV Sirajuddin bin Pua Jumatia, saksi VII Sudirman bin Tacora, saksi VIII Mudana bin Tauda) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, bahwa pada tahun 1955 Sumang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Penggugat I, dan pada tahun 1993 Sumang meninggal dunia, dan tanah objek konvensi berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju adalah pemberian Pua Miding pada tahun 1971 kepada Sumang atau diperoleh dalam masa perkawinan antara Sumang dengan Udah, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut Sebelah Utara: sawah milik Sattu/Palu, Sebelah Timur: sawah milik Sattu, Sebelah Selatan: sawah milik Jurmiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis, yang merupakan Harta Bersama antara Sumang dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa obyek konvensi yang sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan asal hak **Pemberian Hak Milik**, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena proses penerbitan sporadik yang sedemikian rupa hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik pada alat bukti T.3., T.12., dan T.14 pada tahun 2010, tidak memanggil/melibatkan para Penggugat (zie keterangan saksi VII Tergugat Ir. Abd. Wahab bin Abdullah), dan berdasar atas dasar garapan Tergugat dan informasi tokoh masyarakat pada saat akan diterbitkan sporadik, yang berakibat munculnya sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini terkait asal usul kepemilikan objek dalam alat bukti T.3., T.12., dan T.14., sehingga alat bukti T.3., T.12., dan T.14., tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan dengan demikian majelis hakim harus menyatakan bahwa alat bukti T.3., T.12.,

Hal.48 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.14. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tahun 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 723 tahun 2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 tahun 2010 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), dan angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi III Badwi bin Unang, lalu dikuatkan dengan keterangan saksi I Dahlan bin Handul, saksi II Mahmud bin Tauda, saksi IV Sirajuddin bin Pua Jumatia, saksi VII Sudirman bin Tacora, saksi VIII Mudana bin Tauda yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut Sebelah Utara: sawah milik Sattu/Palu, Sebelah Timur: sawah milik Sattu, Sebelah Selatan: sawah milik Jurmiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis, yang merupakan Harta Bersama antara Sumang dengan Penggugat I, belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki bernama Sumang telah menikah dengan Tamuna secara Islam di Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, dan pada tahun 1954 Tamuna meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1955 Sumang menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Penggugat I, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: 1. Penggugat VIII, 2. Tergugat III, 3. Penggugat II, 4. Penggugat III, 5. Penggugat IV, 6. Penggugat V, 7. Penggugat VI, 8. Sanariah binti Sumang, 9. Penggugat VII, dan pada tahun 1993 Sumang meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Penggugat I, dan 11

Hal.49 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;

- Bahwa tanah objek konvensi berupa tanah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju adalah pemberian Pua Miding pada tahun 1971;
- Bahwa objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut Sebelah Utara: sawah milik Sattu/Palu, Sebelah Timur: sawah milik Sattu, Sebelah Selatan: sawah milik Jurmiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis;
- Bahwa objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut Sebelah Utara: sawah milik Sattu/Palu, Sebelah Timur: sawah milik Sattu, Sebelah Selatan: sawah milik Jurmiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis, yang merupakan Harta Bersama antara Sumang dengan Penggugat I;
- Bahwa alat bukti T.3., T.12., dan T.14. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tahun 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 723 tahun 2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 tahun 2010 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut Sebelah Utara: sawah milik Sattu/Palu, Sebelah Timur: sawah milik Sattu, Sebelah

Hal.50 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: sawah milik Jurmiah, Sebelah Barat: sawah milik Ali Muis, yang merupakan Harta Bersama antara Sumang dengan Penggugat I, belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sesuai petitum primer atau berdasarkan petitum subsider, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta agar putusan ini memenuhi rasa keadilan kepada para pihak, majelis hakim memutuskan perkara ini berdasarkan petitum subsider Penggugat (ex aequo et bono/rasa keadilan dan kepatutan), berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam Keputusan (Baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut "KHI" bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, serta berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan menetapkan bahwa Sumang yang meninggal dunia pada tahun 1955 sebagai Pewaris dengan meninggalkan seorang istri Penggugat I, dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11.

Hal.51 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII, sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menetapkan objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Sattu/Palu
- Sebelah Timur : sawah milik Sattu
- Sebelah Selatan : sawah milik Jurmiah
- Sebelah Barat : sawah milik Ali Muis

sebagai harta bersama antara Sumang dan Penggugat I (Istri) yang belum dibagi kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Sumang dan Penggugat I (Istri) tersebut belum dibagi kepada yang berhak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat I (Istri) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk almarhum Sumang dari harta bersama antara Sumang dan Penggugat I (Istri) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (e) KHI, dan oleh karena $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Sumang dari harta bersama tersebut juga belum dibagi, maka majelis hakim harus menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Sumang dari harta bersama di atas sebagai harta warisan dan harus dibagikan kepada ahli waris almarhum Sumang yang berhak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (12) bahwa:

Hal.52 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم"

Terjemahannya:

"Para Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para Istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* bahwa:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ**

Artinya:

"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan *ashabah* (yang lebih dekat)"

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (11) bahwa:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ"

Terjemahannya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka pada anak-anak kandung kamu (terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan), yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan (dua berbanding satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadis di atas, dan ketentuan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 176 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa oleh karena almarhum Sumang meninggalkan seorang istri (mendapat 1/8 karena ada anak) dan 11 orang anak, terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan (dua berbanding satu atau 14 bagian laki-laki + 4 bagian perempuan = 18), sehingga asal masalah pembagian

Hal.53 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan almarhum Sumang adalah $8 \times 18 = 144$ bagian, dan pembagian bagian masing-masing ahli waris, yakni Istri mendapat $\frac{1}{8} \times 144 = 18$ bagian atau 12,5%, dan sisanya $144 - 18 = 126$ atau 87,5% bagian dibagi kepada semua ahli waris ashabah yakni anak-anak kandung, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan, atau setiap anak laki-laki mendapat $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian atau 9,7% (dibulatkan) dan setiap anak perempuan mendapat $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian atau 4,9% (dibulatkan), dan dengan demikian majelis hakim harus menyatakan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sumang di atas dari harta warisan almarhum Sumang (separuh dari harta bersama) di atas sebagai berikut:

1. Penggugat I (Istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian $\times 144 = 18$ bagian;
2. Tergugat I (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
3. Tergugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
4. Penggugat VIII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
5. Tergugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
6. Penggugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
7. Penggugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
8. Penggugat IV (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
9. Penggugat V (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
10. Penggugat VI (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
11. Sanariah binti Sumang (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
12. Penggugat VII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam penguasaan Tergugat, dan agar putusan ini memiliki kekuatan eksekutabel sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menghukum para Tergugat atau siapa

Hal.54 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang menguasai objek harta bersama dan harta warisan di atas untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada yang berhak sesuai diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 dan oleh karena petitum subsider Penggugat dalam konvensi telah beralasan menurut hukum, dan telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonsensi ini, dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dalam petitum gugatannya (zie hal. 3 jawaban Tergugat Konvensi dan hal.8 duplik Penggugat Rekonsensi), memohon kepada majelis hakim agar memutus dengan amar menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (petitum primer), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (petitum subsider), dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta agar putusan ini memenuhi rasa keadilan kepada para pihak, majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan petitum subsider Penggugat Rekonsensi (ex aequo et bono/rasa keadilan dan kepatutan), berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi di atas terkait dengan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Sumang, sehingga dalam rekonsensi ini dengan berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), maka majelis hakim harus menetapkan bahwa Sumang yang meninggal dunia pada

Hal.55 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1955 sebagai Pewaris dengan meninggalkan seorang istri Penggugat I, dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dalam Konvensi (zie poin angka 3), Penggugat Rekonvensi mengemukakan gugatan balik terkait semua harta warisan dari almarhum Sumang yang belum dibagi waris dengan ahli warisnya, yakni:

1. Sebidang lokasi kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar;
2. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
3. Sebidang lokasi bekas kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 X 40 meter persegi;
4. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;
5. Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar;
6. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar;
7. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar;
8. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi tersebut, berdasarkan alat bukti pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi (zie angka 3), dan Pemeriksaan Setempat, yang didukung keterangan beberapa saksi Penggugat Rekonvensi (saksi I Mahyuddin bin Suddin, saksi III Abu Saring bin Baddu, saksi IV Saenudding bin Tahe, saksi V Jawas bin Jawaling, saksi VI Nasaruddin bin Maming, saksi VIII Asma binti Hamma), bahwa 6 item dari 8

Hal.56 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item obyek rekonsensi tersebut adalah harta warisan almarhum Sumang dengan luas/batas sesuai versi Tergugat Rekonsensi, kecuali objek III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan Tergugat Rekonsensi dalam duplik rekonsensi (zie angka 3) bahwa obyek rekonsensi I dan II, adalah harta warisan almarhum Sumang yang belum dibagi dan bersedia untuk dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonsensi ke III berupa Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 20 x 40 m2, terjadi kontradiktif antara keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi (saksi I Mahyuddin bin Suddin, saksi III Abu Saring bin Baddu, saksi IV Saenudding bin Tahe, saksi V Jawas bin Jawaling, saksi VI Nasaruddin bin Maming, saksi VIII Asma binti Hamma), dengan posita dalam rekonsensi Penggugat (zie poin 3 (tiga) angka 3 (tiga) sehingga objek gugatan rekonsensi ke IV harus dinyatakan cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonsensi ke IV berupa Sebidang lokasi kebun kelapa di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang ¼ hektar, terjadi kontradiktif antara keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi (saksi I Mahyuddin bin Suddin, saksi III Abu Saring bin Baddu, saksi IV Saenudding bin Tahe, saksi V Jawas bin Jawaling, saksi VI Nasaruddin bin Maming, saksi VIII Asma binti Hamma), dengan posita dalam rekonsensi Penggugat poin angka 3 (tiga) angka 4 (empat) sehingga objek gugatan rekonsensi ke IV harus dinyatakan cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan alat bukti pengakuan Tergugat Rekonsensi dalam duplik rekonsensi (zie angka 3) bahwa adapun obyek rekonsensi VI, VII dan VIII adalah harta warisan almarhum Sumang yang sudah dibagi, sedangkan obyek rekonsensi V adalah harta warisan almarhum sumang yang sudah dibagi kepada ahli waris laki-laki, namun berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a), Pasal 175 ayat (1) huruf (d), jo. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang

Hal.57 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) perwaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi (zie angka 3) tidak menyebutkan secara rinci kepada siapa-siapa saja ahli waris dibagikan dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sebagian harta warisan almarhum Sumang (obyek rekonvensi V, VI, VII dan VIII) yang sudah dibagi tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dikuatkan dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Oktober 2016, sehingga harus dinyatakan bahwa harta warisan almarhum Sumang pada obyek rekonvensi, I, II, V, VI, VII dan VIII adalah harta warisan almarhum Sumang yang belum dibagi kepada ahli waris almarhum Sumang yang berhak, dengan luas/batas sesuai versi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Sebidang lokasi tanah/kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Sungai/pinggir pantai, Sebelah Timur: tanah M. Saudah/Amiruddin, Sebelah Selatan: Tanah Ali S./Mesjid, Sebelah Barat: tanah Ahmad Ili/Sungai;
2. Sebidang lokasi tanah kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Empang, Sebelah Timur: tanah Nurdin, Sebelah Selatan: tanah Sattu/Ahmad, Sebelah Barat: Pantai/Laut;
3. Sebidang lokasi tanah kebun kelapa/sawah di Lamboko yang luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Abd. Rahman, B., Sebelah Timur: Juraijah/Abd. Kadir, Sebelah Selatan: H. Beddu/Suhada, Sebelah Barat: Nagariah;
4. Sebidang lokasi empang/tanah di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang 3 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Ambo

Hal.58 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ompeng, Sebelah Timur: Tabunding/Taming, Sebelah Selatan: Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Barat: Pantai/Laut;

5. Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Timur: Tanah Sudirman, Sebelah Selatan: Tanah Hadi, Sebelah Barat: Pantai/Laut;
6. Sebidang lokasi empang/tanah di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: tanah Nurdin, Sebelah Timur: tanah H. Mahyuddin, Sebelah Selatan: empang Badwi, Sebelah Barat: tanah Taming/Nurdin/Badwi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan almarhum Sumang tersebut dalam rekonvensi di atas belum dibagi kepada ahli waris almarhum Sumang yang berhak, majelis hakim harus menetapkan harta warisan almarhum Sumang tersebut dalam rekonvensi harus dibagikan kepada ahli waris almarhum Sumang yang berhak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris almarhum Sumang yang berhak, maka dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (12) bahwa:

"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم"

Terjemahannya:

"Para Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para Istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"

Menimbang, bahwa dengan berdasar pula pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* bahwa:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ**

Artinya:

Hal.59 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan *ashabah* (yang lebih dekat)"

Menimbang, bahwa juga dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (11) bahwa:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"

Terjemahannya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka pada anak-anak kandung kamu (terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan), yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan (dua berbanding satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadis di atas, dan ketentuan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 176 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa oleh karena almarhum Sumang meninggalkan seorang istri (mendapat 1/8 karena ada anak) dan 11 orang anak, terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan (dua berbanding satu 14 bagian laki-laki + 4 bagian perempuan = 18), sehingga asal masalah pembagian harta warisan almarhum Sumang adalah $8 \times 18 = 144$ bagian, dan pembagian bagian masing-masing ahli waris, yakni Istri mendapat $1/8 \times 144 = 18$ bagian atau 12,5%, dan sisanya $144 - 18 = 126$ atau 87,5% bagian dibagi kepada semua ahli waris *ashabah* yakni anak-anak kandung, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan, atau setiap anak laki-laki mendapat $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian atau 9,7% (dibulatkan) dan setiap anak perempuan mendapat $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian atau 4,9% (dibulatkan), dan dengan demikian majelis hakim harus menyatakan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sumang di atas sebagai berikut:

1. Penggugat I (Istri) memperoleh $1/8$ bagian $\times 144 = 18$ bagian;
2. Tergugat I (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

Hal.60 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
4. Penggugat VIII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
5. Tergugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
6. Penggugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
7. Penggugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
8. Penggugat IV (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
9. Penggugat V (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
10. Penggugat VI (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
11. Sanariah binti Sumang (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
12. Penggugat VII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memiliki kekuatan eksekutabel sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menghukum para Tergugat/para Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek harta warisan di atas untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada yang berhak sesuai diktum putusan ini

Menimbang, bahwa hal-hal selainnya yang terungkap di persidangan, namun tidak terbukti menurut hukum, oleh majelis hakim harus menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 dan oleh karena petitum subsider Penggugat rekonsvansi telah beralasan menurut hukum, dan sebagian objek gugatan rekonsvansi telah terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian lainnya telah dinyatakan cacat formil, sehingga majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian, dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian dan selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek-objek gugatan rekonsvansi telah terbukti menurut hukum, dan sebagian lainnya telah

Hal.61 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formil, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan, dan petitum Tergugat dalam konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak dikabulkan, dan petitum Tergugat dalam rekonvensi (Penggugat Konvensi) juga tidak dikabulkan sehingga masing-masing pihak dalam tuntutan nya mengalami kekalahan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat dan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Sumang yang meninggal dunia pada tahun 1955 sebagai Pewaris dengan meninggalkan seorang istri Penggugat I, dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, sebagai Ahli Waris;
3. Menetapkan objek persawahan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah persawahan seluas 1,2 ha, yang terletak Babalalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten

Hal.62 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamuju, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Sattu/Palu
- Sebelah Timur : sawah milik Sattu
- Sebelah Selatan : sawah milik Jurmiah
- Sebelah Barat : sawah milik Ali Muis

sebagai harta bersama antara Sumang dan Penggugat I (Istri) yang belum dibagi kepada yang berhak;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat I (Istri) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk almarhum Sumang dari harta bersama pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Sumang dari harta bersama pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris almarhum Sumang yang tersebut pada diktum putusan angka 2 (dua) di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sumang yang tersebut pada diktum putusan angka 2 (dua) di atas dari harta warisan almarhum Sumang pada diktum putusan angka 5 (lima) di atas sebagai berikut:

6.1 Penggugat I (Istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian $\times 144 = 18$ bagian;

6.2 Tergugat I (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

6.3 Tergugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

6.4 Penggugat VIII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

6.5 Tergugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

6.6 Penggugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;

6.7 Penggugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;

Hal.63 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



6.8 Penggugat IV (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;

6.9 Penggugat V (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

6.10 Penggugat VI (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

6.11 Sanariah binti Sumang (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;

6.12 Penggugat VII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing sebagaimana dimaksud pada diktum putusan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada yang berhak sesuai diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Sumang yang meninggal dunia pada tahun 1955 sebagai Pewaris dengan meninggalkan seorang istri Penggugat I, dan 11 (sebelas) orang anak, yakni 1. Tergugat I, 2. Tergugat II, 3. Penggugat VIII, 4. Tergugat III, 5. Penggugat II, 6. Penggugat III, 7. Penggugat IV, 8. Penggugat V, 9. Penggugat VI, 10. Sanariah binti Sumang, 11. Penggugat VII, sebagai Ahli Waris;
3. Menetapkan harta-harta warisan peninggalan almarhum Sumang yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang lokasi tanah/kebun kelapa di Babalalang Pantai yang luasnya lebih kurang $\frac{3}{4}$ hektar, dengan batas-batas: Sebelah Utara:

Hal.64 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Sungai/pinggir pantai, Sebelah Timur: tanah M. Saudah/Amiruddin,
Sebelah Selatan: Tanah Ali S./Mesjid, Sebelah Barat: tanah Ahmad
Ili/Sungai;

3.2 Sebidang lokasi tanah kebun kelapa di Lamba-lamba yang luasnya
lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Empang,
Sebelah Timur: tanah Nurdin, Sebelah Selatan: tanah Sattu/Ahmad,
Sebelah Barat: Pantai/Laut;

3.3 Sebidang lokasi tanah kebun kelapa/sawah di Lamboko yang
luasnya lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara: Abd. Rahman, B., Sebelah Timur: Juraijah/Abd.
Kadir, Sebelah Selatan: H. Beddu/Suhada, Sebelah Barat: Nagariah;

3.4 Sebidang lokasi empang/tanah di Lamba-Lamba yang luasnya lebih
kurang 3 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara:
Ambo Ompeng, Sebelah Timur: Tabunding/Taming, Sebelah
Selatan: Tanah Warisan alm. Sumang, Sebelah Barat: Pantai/Laut;

3.5 Sebidang lokasi empang di Lamba-Lamba yang luasnya lebih kurang
 $\frac{1}{2}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah
Warisan alm. Sumang, Sebelah Timur: Tanah Sudirman, Sebelah
Selatan: Tanah Hadi, Sebelah Barat: Pantai/Laut;

3.6 Sebidang lokasi empang/tanah di Lamba-Lamba yang luasnya lebih
kurang $\frac{1}{4}$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah
Utara: tanah Nurdin, Sebelah Timur: tanah H. Mahyuddin, Sebelah
Selatan: empang Badwi, Sebelah Barat: tanah Taming/Nurdin/Badwi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sumang yang
tersebut pada diktum putusan angka 2 (dua) di atas dari harta warisan
almarhum Sumang pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas sebagai
berikut:

4.1 Penggugat I (Istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian $\times 144 = 18$ bagian;

4.2 Tergugat I (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

4.3 Tergugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;

4.4 Penggugat VIII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$
bagian;

Hal.65 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



- 4.5 Tergugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
- 4.6 Penggugat II (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
- 4.7 Penggugat III (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
- 4.8 Penggugat IV (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
- 4.9 Penggugat V (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
- 4.10 Penggugat VI (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
- 4.11 Sanariah binti Sumang (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 1 = 7$ bagian;
- 4.12 Penggugat VII (Anak Kandung) memperoleh $(126 : 18) \times 2 = 14$ bagian;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek-objek pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing sebagaimana dimaksud pada diktum putusan angka 4 (empat) di atas dalam bentuk natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada yang berhak sesuai diktum putusan ini;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.821.000,- (*dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.,** selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi**

Hal.66 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin dan Mansur, S.Ag., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Makmur, A. Jabbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Anggota II

ttd.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Makmur, A. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	660.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.070.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	2.821.000,-
(dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Hal.67 dari 69 halaman_Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA Mmj.